

# Reformulasi hukum mengenai sanksi bagi muzakki pada uu no. 23 tahun 2011

Chumairo, Akhmad Faroh Hasan, M.Si

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [sayidahmairaa@gmail.com](mailto:sayidahmairaa@gmail.com) [akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id](mailto:akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Zakat, muzakki, sanksi reformulasi hukum

## Keywords:

Zakat, muzakki, sanction legal reformulation

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan regulasi penting dalam tata kelola zakat nasional. Namun, ketentuan mengenai sanksi terhadap muzakki (wajib zakat) yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya dinilai masih bersifat administratif dan kurang memberikan efek jera. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta belum optimalnya potensi zakat sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan pengaturan sanksi

dalam UU No. 23 Tahun 2011 serta merumuskan alternatif reformulasi hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis yuridis-komparatif, studi ini menemukan bahwa perlunya penguatan aspek sanksi dengan mempertimbangkan integrasi pendekatan moral, sosial, dan hukum positif. Reformulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan muzakki, memperkuat legitimasi kelembagaan zakat, serta menjadikan zakat sebagai instrumen yang strategis dalam sistem ekonomi nasional.

## ABSTRACT

Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management serves as a crucial regulation in the governance of national zakat. However, the provisions regarding sanctions for muzakki (zakat obligors) who fail to fulfill their zakat obligations are still administrative in nature and lack a deterrent effect. This has led to low compliance among muzakki in distributing zakat through official institutions and has hindered the optimal utilization of zakat as a fiscal instrument to support development and poverty alleviation. This study aims to examine the weaknesses of the sanction provisions in Law No. 23 of 2011 and formulate alternative legal reformulations that are more effective and aligned with the principles of Islamic economic law. Using a normative approach and juridical-comparative analysis, this research finds the need to strengthen the sanction aspect by integrating moral, social, and positive legal approaches. Such reformulation is expected to improve muzakki compliance, enhance the legitimacy of zakat institutions, and position zakat as a strategic instrument in the national economic system.

## Pendahuluan

Zakat merupakan (Young, 2012) rukun Islam ketiga yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Sebagai kewajiban setiap Muslim yang mampu, zakat bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sarana distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Di Indonesia, potensi zakat sangat besar, mencakup zakat penghasilan, perdagangan, hingga perusahaan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena rendahnya literasi zakat, lemahnya regulasi, dan kurangnya penegakan hukum. Data menunjukkan sebagian besar muzakki menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ, yang berakibat pada distribusi zakat yang konsumtif dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, (Yunus, 2013) Undang-Undang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu membangun sistem zakat nasional yang profesional. Sayangnya, UU ini belum memuat sanksi tegas bagi muzakki yang tidak menunaikan kewajibannya, sehingga pendekatannya masih bersifat sukarela. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi hukum, khususnya terkait sanksi, agar zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen ibadah sekaligus alat pemberdayaan ekonomi umat secara sistemik dan berdampak luas.

## **Kajian Pustaka**

### **Konsep Zakat dalam Islam**

Secara bahasa, zakat berarti suci, berkah, dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam As-Sulthaniyah" menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban negara yang harus dikelola oleh penguasa guna menjaga keadilan distribusi ekonomi. Pengelolaan zakat merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurut Qardhawi (2000), zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Dalam konteks kelembagaan, pengelolaan zakat yang baik memerlukan regulasi yang tegas dan lembaga yang profesional (Antonio, 2011). Beberapa studi seperti dilakukan oleh Ascarya (2012) dan Beik (2013) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia masih terkendala oleh minimnya kepatuhan muzakki, rendahnya literasi zakat, dan lemahnya regulasi yang mengatur sanksi. Dalam sistem hukum Islam klasik, negara memiliki otoritas untuk memungut zakat secara paksa dari individu yang menolak menunaikannya. Konsep ini didukung oleh sejumlah fuqaha, seperti yang disebutkan dalam karya Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah, di mana negara dapat menjatuhkan sanksi kepada muzakki yang ingkar.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011?
2. Apa urgensi penerapan sanksi bagi muzakki dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia?
3. Bagaimana formulasi sanksi hukum yang tepat dalam regulasi zakat nasional?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kekurangan dalam pengaturan zakat pada UU No. 23 Tahun 2011.
2. Menjelaskan pentingnya penerapan sanksi bagi muzakki dalam meningkatkan kepatuhan.
3. Merumuskan bentuk sanksi hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal, dan dokumen resmi perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam.

## Pembahasan

### 1. Regulasi Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011: Analisis dan Tantangan Penegakan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan tonggak penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. UU ini mengatur berbagai aspek teknis dan prinsip dasar dalam pengelolaan zakat, seperti peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), pengumpulan, pendistribusian zakat, serta pemanfaatan zakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat. Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas mengenai pengelolaan zakat, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal penegakan kewajiban zakat. Ketidakhadiran ketentuan sanksi dalam UU ini menimbulkan celah hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan zakat secara maksimal. Hal ini menjadi masalah besar, karena tanpa adanya sanksi hukum yang tegas, potensi zakat yang sangat besar tersebut tidak dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Dalam artikel ini, akan dianalisis lebih lanjut mengenai regulasi zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011, serta urgensi penerapan sanksi dalam pengelolaan zakat.

#### A. Prinsip Dasar Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 secara umum memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Terdapat beberapa prinsip dasar yang ditekankan dalam undang-undang ini, di antaranya (Gujarati & Porter, 2010). Zakat sebagai Kewajiban Agama Dalam UU ini, zakat dipandang sebagai kewajiban agama bagi setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat, dan bukan sekadar kegiatan sosial atau amal. Oleh karena itu, zakat memiliki status hukum yang lebih tinggi dan seharusnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang Terintegrasi dan Terstandarisasi: UU ini menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang terkoordinasi melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ yang terdaftar dan diawasi. Ini bertujuan untuk memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan lebih efisien dalam pemberdayaan mustahiq (penerima zakat).

Pemberdayaan Ekonomi Umat: Salah satu tujuan utama pengelolaan zakat menurut UU ini adalah pemberdayaan ekonomi umat, bukan hanya sekadar penyaluran bantuan sosial. Program-program zakat diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha kecil, serta pendidikan. BAZNAS sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk

mengelola zakat secara nasional, berperan penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan zakat di Indonesia. Sementara itu, LAZ diharapkan untuk berkolaborasi dengan BAZNAS dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara transparan dan akuntabel.

#### B. Peran BAZNAS dan LAZ dalam Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan peran yang sangat strategis bagi BAZNAS dan LAZ dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS bertugas mengelola zakat secara nasional, mulai dari pengumpulan hingga distribusi, serta memberikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga zakat yang ada di bawahnya. Selain itu, BAZNAS juga diharapkan untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, LAZ berfungsi sebagai lembaga amil zakat yang terdaftar dan diawasi oleh BAZNAS, yang beroperasi baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun di tingkat lokal. LAZ dapat menjadi mitra dalam pengelolaan zakat, namun tetap berada di bawah pengawasan BAZNAS untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan peran yang jelas ini, UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahiq dan umat secara keseluruhan. Melalui pengelolaan zakat yang lebih terstandarisasi dan terintegrasi, diharapkan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai.

#### C. Potensi Zakat yang Terabaikan: Tantangan Kepatuhan Muzakki

Meskipun telah diatur secara formal dalam UU No. 23 Tahun 2011, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah rendahnya tingkat kepatuhan muzakki (pihak yang wajib membayar zakat). Berdasarkan data dari BAZNAS, jumlah zakat yang berhasil dihimpun melalui lembaga zakat resmi masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Banyak muzakki yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat dan pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sering kali, muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga zakat yang sah, yang menyebabkan distribusi zakat menjadi tidak terkontrol dan tidak efisien. Kurangnya Insentif atau Paksaan Hukum: Tanpa adanya paksaan hukum yang jelas, pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat sukarela. Meskipun zakat memiliki status hukum dalam Islam, tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakatnya atau yang menyalurkannya di luar saluran yang sah, menyebabkan banyak individu merasa tidak ada konsekuensi yang nyata jika mereka tidak menunaikan kewajibannya (Fernandi, Muhammad Farhan, 2021).

#### 2. Urgensi Penerapan Sanksi terhadap Muzakki

Sanksi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memaksa individu atau kelompok untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam konteks zakat, sanksi bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat kewajiban zakat menunaikan zakatnya melalui saluran yang sah dan resmi, yaitu melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah terdaftar. Keberadaan sanksi ini sangat penting, karena dapat menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika tidak menunaikan zakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Namun, di Indonesia, pengaturan tentang zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih belum memuat sanksi tegas bagi muzakki yang tidak membayar zakat atau yang menyalurkan zakatnya di luar saluran yang sah. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan zakat dan melemahkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pada bagian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai urgensi penerapan sanksi terhadap muzakki yang enggan menunaikan zakat, serta analisis dampak yang mungkin timbul apabila sanksi tersebut tidak diterapkan.

#### A. Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Potensi yang Tidak Teroptimalkan

Indonesia merupakan (Jaya et al., 2025) negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan populasi yang lebih dari 270 juta jiwa dan hampir 90% di antaranya beragama Islam, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun (BAZNAS, 2023). Namun, meskipun potensi zakat yang sangat besar, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat resmi seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan data BAZNAS, sekitar 60% zakat fitrah dan 93% zakat maal disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui lembaga zakat yang terdaftar (BAZNAS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa banyak muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi, yang seharusnya menjadi saluran yang lebih terkontrol dan efisien dalam mengelola dan mendistribusikan zakat (Ummah, 2019). Salah satu alasan utama mengapa banyak muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakat langsung adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya peran lembaga zakat yang sah dalam pengelolaan zakat secara optimal. Selain itu, tidak adanya paksaan hukum atau sanksi yang jelas bagi muzakki yang tidak membayar zakat atau menyalurkan zakatnya secara tidak sah menjadi faktor penghambat utama dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.

#### B. Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kendala dan Tantangan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengelola zakat di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan muzakki. Meskipun pemerintah dan lembaga-lembaga zakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, faktanya tingkat kepatuhan zakat di Indonesia masih sangat rendah. Banyak muzakki yang memilih untuk menunda atau bahkan tidak membayar zakat sama sekali, atau mereka lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga zakat yang terdaftar. Ini menjadi masalah besar karena mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan zakat yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah distribusi zakat yang tidak merata. Ketika zakat disalurkan langsung kepada mustahiq, ada potensi zakat tersebut hanya digunakan untuk konsumsi jangka pendek, bukan untuk pemberdayaan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan. Di sisi lain, lembaga zakat yang sah memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa zakat yang dihimpun digunakan secara produktif dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi mustahiq melalui berbagai program pemberdayaan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembiayaan usaha kecil.

#### C. Konsep Sanksi dalam Sistem Hukum Islam: Penegakan Kewajiban Zakat

Dalam sistem hukum Islam klasik, zakat dianggap sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Konsep ini tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam sejarah, pada masa Khalifah Abu Bakar, apabila ada individu atau kelompok yang menolak untuk menunaikan zakat, mereka dianggap sebagai pengingkar kewajiban Islam dan dianggap sebagai musuh negara. Khalifah Abu Bakar bahkan memutuskan untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat, dengan alasan bahwa menunaikan zakat merupakan bagian dari kewajiban pokok dalam Islam yang tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, ketika beberapa suku di Arabia enggan membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar dengan tegas menginstruksikan pasukannya untuk memerangi mereka yang menolak zakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap muzakki yang menolak membayar zakat bukanlah hal yang baru dalam sejarah Islam. Dalam sistem hukum Islam klasik, negara memiliki kewenangan untuk menuntut pemenuhan kewajiban zakat, dan sanksi diberikan kepada mereka yang mengingkarinya.

#### D. Urgensi Penerapan Sanksi bagi Muzakki di Indonesia

Penerapan sanksi bagi muzakki yang enggan menunaikan zakat atau menyalurkan zakat di luar saluran yang sah adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Tanpa adanya sanksi yang tegas, sulit untuk memastikan bahwa setiap muzakki akan menunaikan zakatnya dengan benar. Tanpa kontrol dan pengawasan yang jelas, zakat dapat disalahgunakan atau tidak mencapai mustahiq yang tepat. Hal ini tentunya mengurangi dampak positif zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan adanya sanksi yang jelas, muzakki akan merasa terdorong untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui lembaga-lembaga zakat yang sah. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif seperti denda atau peringatan, serta sanksi sosial seperti publikasi nama-nama muzakki yang tidak menunaikan zakat mereka. Hal ini diharapkan dapat mendorong muzakki untuk lebih disiplin dan patuh dalam menunaikan zakat, serta memastikan bahwa zakat yang dihimpun dapat digunakan secara maksimal untuk pemberdayaan mustahiq.

#### 3. Formulasi Sanksi dalam Sistem Hukum Nasional dalam Reformulasi UU No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat di Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas bagi pengumpulan dan distribusi zakat. Namun, meskipun UU ini memberikan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat secara formal, terdapat kekosongan hukum dalam hal penegakan kewajiban zakat. Tanpa adanya sanksi yang tegas, implementasi undang-undang ini menjadi lebih bersifat sukarela (voluntary), yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka (Yunus, 2013). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memaksimalkan potensi zakat yang ada, perlu ada reformulasi dalam UU No. 23 Tahun 2011 untuk memasukkan norma sanksi yang jelas. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif dan sanksi denda, yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan muzakki serta memastikan distribusi zakat yang lebih terkontrol dan efisien. Sanksi-sanksi ini, meskipun bersifat paksaan, tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan maslahat, sebagaimana terkandung dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

#### A. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan jenis sanksi yang tidak bersifat pidana, tetapi lebih kepada tindakan administratif yang dapat dikenakan kepada individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan zakat. Beberapa bentuk sanksi administratif yang bisa diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Peringatan Tertulis: Muzakki yang tidak menunaikan zakat sesuai ketentuan atau yang menyalurkan zakat di luar lembaga zakat yang sah dapat diberikan peringatan tertulis sebagai langkah awal sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Peringatan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada muzakki untuk memperbaiki pelanggaran mereka tanpa langsung dikenakan sanksi lebih berat.

Publikasi Pelanggaran: Salah satu bentuk sanksi administratif yang cukup efektif adalah publikasi nama-nama muzakki yang tidak menunaikan zakat atau yang melanggar ketentuan distribusi zakat. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan efek sosial dan moral yang bisa mendorong individu atau badan hukum untuk menunaikan zakat mereka dengan lebih tepat. Pencabutan Insentif Pajak: Muzakki yang tidak menunaikan zakat atau yang melanggar ketentuan zakat dapat dikenakan pencabutan atau pengurangan insentif pajak yang diberikan kepada mereka yang menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Dengan memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi mereka yang menunaikan zakat, serta mencabut insentif tersebut bagi yang tidak menunaikan zakat, diharapkan dapat mendorong kepatuhan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan peringatan dan motivasi kepada muzakki untuk mematuhi kewajiban zakat mereka, tanpa langsung melibatkan tindakan pidana yang lebih berat. Penerapan sanksi administratif yang proporsional juga dapat menghindari adanya tindakan yang terlalu keras terhadap individu yang mungkin masih belum memahami sepenuhnya kewajiban zakat.

#### B. Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan bentuk sanksi yang lebih tegas dan bersifat paksaan. Dalam konteks pengelolaan zakat, sanksi denda dapat dikenakan pada muzakki yang tidak menunaikan zakat mereka melalui lembaga zakat yang sah atau yang menyalurkan zakat di luar saluran yang diatur. Sanksi denda ini harus diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan disesuaikan dengan prinsip keadilan serta maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh. Denda Berdasarkan Persentase Zakat yang Terlewatkan: Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengenakan denda berdasarkan persentase tertentu dari jumlah zakat yang belum ditunaikan. Misalnya, jika seorang muzakki tidak menunaikan zakatnya selama setahun, mereka dapat dikenakan denda sebesar persentase tertentu dari nilai zakat yang seharusnya mereka bayar.

Denda Sebagai Pembayaran Kewajiban: Denda juga dapat diterapkan sebagai alternatif pembayaran kewajiban zakat bagi muzakki yang secara sengaja mengabaikan kewajiban mereka. Dalam hal ini, denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga untuk memastikan bahwa kewajiban zakat tetap terlaksana meskipun ada pelanggaran. Penerapan denda dalam konteks zakat perlu didasarkan pada prinsip keadilan, di mana besaran denda harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, denda ini harus tetap mengedepankan tujuan utama zakat, yaitu pemberdayaan umat, bukan sekadar sebagai bentuk hukuman.

#### C. Pendekatan Maslahat dalam Formulasi Sanksi

Dalam merumuskan sanksi dalam pengelolaan zakat, pendekatan maslahat (kemaslahatan) harus menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks hukum Islam, maslahat mengacu pada tujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kemudharatan bagi umat. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 harus mempertimbangkan dampak positif terhadap masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral. Beberapa prinsip maslahat yang perlu diperhatikan dalam formulasi sanksi zakat adalah:

Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Sanksi yang diterapkan harus mendorong peningkatan kepatuhan zakat, sehingga zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan tidak boleh menghalangi atau mengurangi dampak positif yang dihasilkan dari zakat itu sendiri. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pengelolaan Zakat: Sanksi yang bersifat konstruktif dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat secara lebih efektif. Penerapan Sanksi yang Proporsional: Dalam fiqh, ada prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi administratif dan denda yang diusulkan haruslah proporsional, tidak berlebihan, dan tetap menjaga asas keadilan.

#### D. Keadilan dan Proporsionalitas dalam Sistem Hukum Nasional

Penerapan sanksi dalam UU No. 23 Tahun 2011 harus selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Keadilan berarti bahwa sanksi yang diberikan harus adil bagi semua pihak yang terlibat, baik untuk muzakki yang tidak menunaikan zakat maupun untuk lembaga zakat yang mengelola dana zakat. Proporsionalitas berarti



bahwa sanksi yang diberikan harus seimbang dengan pelanggaran yang terjadi, tidak terlalu ringan namun juga tidak terlalu berat (Utami, 2013). Dalam sistem hukum nasional, prinsip keadilan ini dapat diterjemahkan dengan memberikan ruang bagi muzakki untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela, namun juga memberikan paksaan melalui sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi kewajiban zakat secara sengaja. Sanksi harus berfungsi sebagai alat untuk mendidik dan mendorong kepatuhan, bukan sebagai bentuk hukuman semata (Kamalin et al., 2024).

Reformulasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan norma sanksi administratif dan sanksi denda dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Sanksi-sanksi ini, yang didasarkan pada prinsip maslahat dan keadilan, akan mendorong kepatuhan muzakki dan memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan umat. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga kewajiban hukum yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. (Lubis, 2019).

## Kesimpulan dan Saran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut masih belum memberikan sanksi tegas terhadap muzakki yang lalai atau enggan menunaikan kewajiban zakatnya. Ketiadaan sanksi ini melemahkan efektivitas pengelolaan zakat nasional dan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat sukarela (voluntary) perlu diperkuat melalui integrasi pendekatan administratif dan sosial, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah dan asas keadilan. Reformulasi hukum dalam bentuk penambahan sanksi administratif dan insentif fiskal diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan muzakki serta memperkuat legitimasi kelembagaan zakat di Indonesia.

## Saran

1. Legislasi: Pemerintah dan DPR perlu merevisi UU No. 23 Tahun 2011 dengan memasukkan ketentuan sanksi administratif bagi muzakki yang tidak menunaikan kewajiban zakat, disertai mekanisme pengawasan yang jelas.
2. Insentif dan Disinsentif: Pemberian insentif berupa pengurangan pajak bagi muzakki yang membayar zakat melalui lembaga resmi perlu diimbangi dengan pengurangan fasilitas fiskal bagi yang tidak patuh.
3. Literasi Zakat: BAZNAS dan LAZ perlu meningkatkan edukasi publik mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban hukum dan sosial, serta peran strategisnya dalam pembangunan.
4. Kolaborasi Lintas Lembaga: Diperlukan sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, dan otoritas fiskal dalam menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi kepatuhan zakat secara nasional.

## Daftar Pustaka

- Fernandi, Muhammad Farhan, S. (2021). Migrasi Tiga Gelombang: Jejak Wong Cilik Klaten di Singapura Tahun 1920-1980. *Journal of Indonesian History* 10 (1) (2021)., 10(1), 1–13.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Kedua, pulau Jawa dan Madura dikuasai oleh Tentara Rikugun ke-16, yang juga merupakan bagian dari Angkatan Darat, dan mereka mengatur pemerintahan dari Jakarta.*
- Jaya, A. K., Pgri, U., & Barat, S. (2025). Achmad Mochtar dalam Tragedi Vaksin Maut Romusha 1944-1945 dalam Pemberitaan Koran Asing Indonesia salah satu tokoh pahlawan ilmuwan kedokteran terbaik yang pernah dimiliki oleh kepada para Romusah . Melalui berbagai surat kabar Belanda dan Jepang penelit. 3.
- Kamalin, M., Zakir, M., Agama, I., & Lukman, I. (2024). Zakat dalam Perspektif Hukum Positif : Antara Kewajiban Agama dan Ketaatan Hukum Negara. 1, 7–13.
- Ummah, M. S. (2019). Hukum dan Administrasi Perkawinan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Utami, N. S. B. (2013). 11064-19984-1-Pb. Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011), 2(23), 46–56.
- Young. (2012). No Title طرق تدريس اللغة العربية. Экономика Региона, 1(23), 32.
- Yunus, S. B. (2013). Analisis peran reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanabru. 1–149.